

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Penggunaan Dana Subsidi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2023

Analysis Of Financial Management Performance And Use Of Subsidy Funds In The Special Region Of Yogyakarta In 2021-2023

Shavira Dewi Masithoh ¹⁾; Hurian Kamela ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Universitas Terbuka*

Email: ¹⁾ 044106648@ecampus.ut.ac.id ; ²⁾ hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id

How to Cite :

Masithoh, S, D., Kamela, H. (2025). Analysis Of Financial Management Performance And Use Of Subsidy Funds In The Special Region Of Yogyakarta In 2021-2023. Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, dan Manajemen. 1(4).

ARTICLE HISTORY

Received [08 Juli 2025]

Revised [11 Agustus 2025]

Accepted [12 Agustus 2025]

KEYWORDS

Akuntabilitas Keuangan
Partisipasi Masyarakat
Efektivitas Subsidi.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan dana subsidi merupakan aspek krusial dalam menjamin efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan efektivitas penggunaan dana subsidi di DIY pada tahun 2021–2023, dengan meninjau pengaruh akuntabilitas, transparansi fiskal, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Penelitian ini menggunakan data numerik dan statistik, seperti persentase rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian dan data keuangan daerah seperti PAD (Pendapatan Asli Daerah), total penerimaan, belanja operasi, dan belanja pegawai. Berdasarkan analisis rasio keuangan daerah DIY tahun 2021–2023, tingkat kemandirian fiskal tetap rendah di angka 33–41%, menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana pusat. Efektivitas penggunaan anggaran cenderung stabil namun belum optimal, sementara efisiensi dan keserasian belanja masih tergolong tidak efisien dan kurang serasi. Data menunjukkan adanya peningkatan PAD, namun belum diiringi dengan pengelolaan belanja yang efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi pengelolaan anggaran agar lebih mandiri, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

ABSTRACT

Regional financial management and utilization of subsidy funds are crucial aspects in ensuring the effectiveness of development and public welfare, especially in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This study aims to analyze the performance of financial management and the effectiveness of the use of subsidy funds in DIY in 2021–2023, by reviewing the influence of accountability, fiscal transparency, public participation, and the use of information technology. This research method uses quantitative methods. This study uses numerical and statistical data, such as the percentage of independence ratio, effectiveness, efficiency, and harmony and regional financial data such as PAD (Regional Original Income), total revenue, operating expenses, and employee expenses. Based on the analysis of the DIY regional financial ratio in 2021–2023, the level of fiscal independence remains low at 33–41%, indicating a high dependence on central funds. The effectiveness of budget use tends to be stable but not yet optimal, while the efficiency and harmony of spending are still relatively inefficient and less harmonious. The data shows an increase in PAD, but it has not been accompanied by efficient and targeted spending management. Therefore, it is necessary to improve the budget management strategy to be more independent, efficient, and in line with the needs of the community.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik dan penggunaan dana subsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menjadi isu yang semakin kritis dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dari tahun 2021 hingga 2023. Periode ini ditandai dengan penyesuaian fiskal yang signifikan, standar tata kelola yang terus berkembang, dan pengawasan publik yang semakin ketat atas efektivitas dan akuntabilitas belanja pemerintah. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kerangka regulasi dan kebijakan fiskal, telah berupaya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat daerah mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, tantangan yang terus ada tetap ada, sebagaimana dibuktikan oleh data resmi, temuan audit, dan penelitian akademis. Pada bulan Januari 2025, arahan untuk efisiensi anggaran nasional, yang memaksa pemerintah daerah, termasuk DIY, untuk melakukan pemotongan belanja yang substansial. Kebijakan ini, meskipun ditujukan untuk mencegah pemborosan keuangan dan menjaga stabilitas fiskal nasional, telah menciptakan dilema bagi daerah yang sangat bergantung pada alokasi pemerintah. DIY yang selama ini dikenal sebagai pusat kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) sangat rentan terhadap kontraksi anggaran tersebut. Sektor ekonomi daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata, selama ini bergantung pada belanja pemerintah yang jika dikurangi akan mengancam aliran pendapatan asli daerah dan tingkat lapangan kerja. Data resmi Kementerian Keuangan menyebutkan, pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai Rp805 miliar, dengan kontribusi pajak daerah sebesar Rp552 miliar. Dari jumlah tersebut, pajak hotel dan restoran masing-masing sebesar Rp204 miliar dan Rp85 miliar, yang mewakili 52% pajak daerah dan 36% PAD. Pengurangan belanja pemerintah dan pemotongan Dana Alokasi Khusus DIY sebesar Rp200 miliar menjadi Rp1 triliun diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap sumber pendapatan tersebut, yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan jika sektor perhotelan terus berkontraksi.

Di luar tekanan fiskal langsung, pengelolaan dana subsidi dan dana khusus di DIY telah menghadapi tantangan jangka panjang terkait akuntabilitas dan transparansi. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa tidak semua penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, yang mencerminkan kelemahan administratif dan ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah seperti Peraturan Wali Kota No. 49 Tahun 2012. Masalah-masalah ini tidak berdiri sendiri; masalah berulang telah diidentifikasi dalam pengelolaan BOSDA (bantuan operasional pendidikan daerah), saldo kas, dan pengeluaran hibah dari tahun 2010 hingga 2015. Kelemahan ini sering dikaitkan dengan kekurangan pengendalian internal dan persepsi penerima hibah, yang terkadang menganggap hibah sebagai honorarium daripada dana yang membutuhkan akuntabilitas yang ketat. Studi akademis terkini telah menyoroti peran penting partisipasi masyarakat dan transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa di Yogyakarta. Sebuah studi yang dilakukan oleh Shelma Desinta Dukalaa dkk. (2025), yang melibatkan 84 pejabat pemerintah desa di wilayah tersebut, menemukan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi tersebut juga menekankan peran moderasi teknologi dalam memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko salah urus dana. Serupa dengan itu, penelitian yang berfokus pada pengelolaan dana desa di Sleman, DIY, menemukan bahwa pejabat pemerintah secara umum mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti partisipasi, kesetaraan, transparansi, kompetensi, dan konsensus. Namun, terlepas dari temuan positif ini, efektivitas pengelolaan dana tidak selalu optimal, dan kekhawatiran tentang pengawasan dan potensi korupsi tetap ada. Masalah utama yang mendorong penelitian ini adalah kesenjangan yang terus-menerus antara tujuan kebijakan dan hasil implementasi dalam pengelolaan keuangan publik dan dana subsidi di DIY. Meskipun kerangka regulasi dan prinsip tata kelola yang baik sudah ada, penerapan praktisnya sering kali terhambat oleh kelemahan administratif, mekanisme akuntabilitas yang tidak memadai, dan guncangan eksternal seperti pemotongan anggaran. Tantangan-tantangan ini semakin diperburuk oleh struktur sosial ekonomi DIY, di mana sektor-sektor tertentu secara tidak proporsional dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal.

Pengelolaan keuangan publik dan dana subsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023 ditandai oleh interaksi yang kompleks antara pergeseran kebijakan fiskal, tantangan administratif, dan reformasi tata kelola. Data resmi dan temuan audit mengungkapkan kelemahan yang terus-menerus dalam akuntabilitas dan transparansi, sementara penelitian akademis menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi. Masalah inti terletak pada menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik, memastikan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya mematuhi standar peraturan tetapi juga secara efektif mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi solusi yang dapat ditindaklanjuti dan mempromosikan tata kelola keuangan yang berkelanjutan di DIY.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan efektivitas penggunaan dana subsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teori *stewardship* menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, di mana pengelola keuangan bertindak sebagai pelayan kepentingan masyarakat sehingga mendorong optimalisasi pemanfaatan dana subsidi (Krisniawati et al., 2021; Zebua et al., 2022). Selain itu, transparansi kebijakan fiskal diyakini mampu mengurangi asimetri informasi dan meminimalisir risiko penyimpangan anggaran, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan BPK (2014) dan studi Dukalaa et al. (2025) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik memperkuat kepercayaan dan pengawasan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat berperan sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana subsidi, sebab pelibatan masyarakat dalam pengawasan sosial terbukti meningkatkan tekanan moral dan akuntabilitas pengelola keuangan (Shelma et al., 2025). Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan juga diyakini mampu memperkuat efek transparansi, di mana implementasi sistem digital seperti SIPD terbukti dapat meningkatkan efisiensi serta ketepatan alokasi anggaran (Novita & Rayyan, 2022).

Berdasarkan sintesis teori dan temuan empiris tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan dana subsidi di DIY; (2) transparansi kebijakan fiskal memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas penggunaan dana subsidi; (3) partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana subsidi; serta (4) pemanfaatan teknologi informasi memoderasi hubungan antara transparansi dan efektivitas penggunaan dana subsidi. Dengan demikian, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dirancang untuk menguji sejauh mana tata kelola keuangan yang baik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dapat secara sinergis meningkatkan efektivitas penggunaan dana subsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan daerah berdasarkan data rasio-rasio keuangan yang telah ditentukan, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja daerah. Data yang dianalisis merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2021 hingga 2023 yang diperoleh melalui dokumentasi resmi dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan mengumpulkan dan merekap data numerik yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus rasio keuangan yang relevan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah. Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan, sedangkan efektivitas dihitung dari perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Rasio efisiensi dihitung dari realisasi belanja operasi terhadap realisasi PAD, dan keserasian belanja dihitung dari belanja operasi terhadap total belanja daerah. Hasil dari masing-masing rasio tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu untuk memberikan interpretasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Proyeksi Rasio

Tahun	Kemandirian		Efektivitas		Efisiensi		Keserasian	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2021	33%	Rendah	101%	Tidak Efisien	88%	Tidak Efisien	65%	Kurang Serasi
2022	41%	Rendah	96%	Efisien	52%	Tidak Efisien	63%	Kurang Serasi
2023	41%	Rendah	100%	Imbang	48%	Tidak Efisien	61%	Kurang Serasi

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 1 menjelaskan kemandirian dan efektivitas. Proyeksi Rasio menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pada tahun 2021 hingga 2023 berada pada kategori rendah, dengan persentase 33% pada 2021 dan meningkat menjadi 41% pada 2022 serta 2023. Efektivitas mengalami fluktuasi, di mana pada 2021 tercatat 101% (tidak efisien), menurun menjadi 96% (efisien) pada 2022, dan kembali meningkat ke 100% (imbang) pada 2023. Dari sisi efisiensi, seluruh periode menunjukkan kriteria tidak efisien meskipun persentase menurun dari 88% pada 2021 menjadi 52% di 2022, dan 48% di 2023. Sementara itu, keserasian tetap berada pada kategori kurang serasi dengan persentase yang cenderung menurun dari 65% pada 2021 menjadi 61% pada 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan pada beberapa aspek, namun secara keseluruhan belum mencapai kategori optimal.

Pembahasan

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemandirian pada tahun 2021 tercatat sebesar 33%, yang masuk dalam kategori Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, daerah ini sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal (subsidi atau transfer dari pemerintah pusat). Kemandirian pada tahun 2022 meningkat sedikit menjadi 41%, tetapi masih dalam kategori Rendah. Meskipun ada perbaikan, angka ini masih menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada pendanaan luar, yang mengindikasikan bahwa daerah ini belum sepenuhnya mandiri dalam hal keuangan. Pada tahun 2023 angka kemandirian tetap pada 41%, yang berarti tidak ada perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemandirian yang rendah menunjukkan bahwa DIY masih bergantung pada sumber pendanaan dari luar daerah. Kemandirian keuangan yang rendah mencerminkan bahwa daerah ini belum dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang cukup untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan atau operasional secara mandiri. Hal ini bisa menjadi masalah dalam jangka panjang, karena ketergantungan pada dana pusat atau subsidi dapat mengurangi fleksibilitas dan kemandirian kebijakan fiskal daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, efektivitas tercatat sebesar 101%, dengan kriteria Tidak Efisien. Angka ini lebih besar dari 100%, yang mengindikasikan bahwa dana subsidi digunakan lebih banyak daripada yang diperlukan, namun dalam kategori "Tidak Efisien". Ini bisa berarti bahwa meskipun dana yang dialokasikan digunakan sepenuhnya, alokasi atau distribusi dana tersebut tidak optimal atau tidak tepat sasaran. Tahun 2022 efektivitas menurun menjadi 96% dengan kriteria Efisien. Penurunan ini menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam pengelolaan dana subsidi, dengan dana yang lebih teralokasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Sedangkan pada tahun 2023 efektivitas kembali meningkat sedikit menjadi 100%, dengan kriteria Imbang, yang berarti efektivitas penggunaan dana subsidi berada dalam level yang relatif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi dengan sedikit penyimpangan atau ketidaksesuaian. Meskipun ada penurunan dalam efektivitas pada tahun 2022, angka ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan dana subsidi. Pada 2023, efektivitas penggunaan dana subsidi berada pada level yang cukup baik, meskipun masih ada potensi untuk peningkatan.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan belanja operasi dengan realisasi penerimaan yang telah ditetapkan dalam satuan persen.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 efisiensi tercatat sangat tinggi pada angka 188%, dengan kriteria Tidak Efisien. Ini menunjukkan bahwa dana yang digunakan lebih besar daripada yang seharusnya, namun masih belum efisien dalam pencapaian hasil. Meskipun dana banyak yang dikeluarkan, output atau hasil yang diperoleh tidak maksimal. Pada tahun 2022 efisiensi menurun menjadi 152%, yang masih dalam kategori Tidak Efisien. Meskipun terjadi perbaikan, efisiensi dalam pengelolaan dana subsidi masih jauh dari optimal.

Pada tahun 2023 efisiensi meningkat menjadi 148%, namun tetap dalam kategori Tidak Efisien. Meski ada perbaikan, efisiensi pengelolaan dana subsidi di DIY masih belum mencapai standar yang diharapkan, dengan pengeluaran yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Meskipun ada penurunan dalam tingkat efisiensi, angka yang masih lebih dari 100% menunjukkan bahwa daerah ini masih mengeluarkan lebih banyak dana daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perbaikan lebih lanjut diperlukan dalam hal efisiensi pengelolaan anggaran, baik dalam penggunaan dana maupun dalam pemantauan dan pengendalian anggaran.

Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal.

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 2021 tingkat keserasian pada tahun 2021 tercatat sebesar 65%, dengan kriteria Kurang Serasi. Ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara alokasi dana subsidi dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Tahun 2022 keserasian menurun sedikit menjadi 63%, yang masih dalam kategori Kurang Serasi. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk meningkatkan keserasian, masih ada ketidaksesuaian dalam pengalokasian dana subsidi dengan hasil yang diinginkan. Tahun 2023 keserasian mencapai 61%, yang menunjukkan bahwa alokasi dana subsidi dan tujuan yang ingin dicapai masih kurang serasi. Meskipun ada sedikit penurunan dalam ketidaksesuaian, masih diperlukan usaha untuk memperbaiki kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Keserasian yang rendah mencerminkan adanya masalah dalam perencanaan dan implementasi kebijakan subsidi. Alokasi dana subsidi mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas pembangunan atau kebutuhan masyarakat, yang mengarah pada ketidaksesuaian antara dana yang digunakan dan hasil yang diharapkan.

Tabel 2. Analisis Komponen Keuangan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan	Anggaran Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Belanja Pegawai
2021	1.900.923.075	5.703.100.309	5.645.678.976	3.575.258.031	5.530.173.462	1.561.540.553
2022	2.263.431.317	5.531.194.851	5.751.056.739	3.445.986.585	5.449.935.626	1.604.664.381
2023	2.368.679.166	5.840.561.001	5.839.779.293	3.504.788.744	5.705.855.918	1.572.322.039

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 2 menjelaskan data yang disajikan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan, Anggaran Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Daerah, dan Belanja Pegawai dari tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dan penggunaan dana subsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, namun pengelolaan pengeluaran masih perlu diperbaiki. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023, yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan lokal, Total Penerimaan dan Anggaran Pendapatan menunjukkan fluktuasi yang perlu diantisipasi untuk memastikan perencanaan keuangan yang lebih stabil dan efisien. Pada sisi pengeluaran, Belanja Operasi, Belanja Daerah, dan Belanja Pegawai mengalami beberapa fluktuasi, tetapi tetap menunjukkan tren yang stabil pada tahun 2023, meskipun ada penurunan kecil dalam beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada perbaikan, masih ada ruang untuk efisiensi dalam pengelolaan dana, terutama dalam pengalokasian dana subsidi yang harus lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Secara keseluruhan, kinerja

pengelolaan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perbaikan dalam hal pendapatan, namun untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana subsidi, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Daerah ini perlu terus berupaya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan mengontrol pengeluaran agar dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan memperbaiki kualitas layanan publik yang bergantung pada dana subsidi.

Pertama, berdasarkan data rasio kemandirian fiskal, terlihat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih berada dalam kategori rendah, dengan nilai stagnan di angka 41% pada tahun 2022 dan 2023. Dalam teori keuangan daerah, kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana pusat. Maka dari itu, temuan ini menandakan bahwa meskipun PAD meningkat, kontribusinya terhadap total penerimaan belum cukup signifikan untuk menopang otonomi fiskal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan teori desentralisasi fiskal yang menekankan kemandirian daerah dan realita pelaksanaan di lapangan. Kedua, rasio efektivitas yang fluktuatif mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran. Efektivitas semestinya mencerminkan seberapa baik pemerintah daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam teori manajemen keuangan publik, nilai efektivitas di atas 100% sering kali menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melebihi target, namun tidak serta-merta mencerminkan kinerja yang baik jika tidak dibarengi dengan penggunaan anggaran yang efisien. Oleh karena itu, meskipun nilai efektivitas pada 2021 mencapai 101%, kriteria "tidak efisien" tetap disematkan karena alokasi dana tidak tepat sasaran. Ketiga, hasil rasio efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi fiskal belum tercapai, karena seluruh nilai rasio berada di atas 100%, jauh dari standar efisien yang idealnya berada di bawah angka tersebut. Berdasarkan teori efisiensi ekonomi dalam keuangan publik, penggunaan anggaran yang efisien terjadi saat output maksimal dapat dicapai dengan input minimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk belanja operasional belum berbanding lurus dengan peningkatan hasil atau pelayanan publik, yang menunjukkan inefisiensi struktural dalam pengelolaan dana.

Keempat, rasio keserasian yang konsisten berada dalam kategori "kurang serasi" memperlihatkan adanya masalah dalam perencanaan prioritas belanja. Teori alokasi anggaran mengharuskan adanya keseimbangan antara belanja untuk aparatur dan belanja pelayanan publik. Dengan persentase keserasian yang terus menurun dari 65% menjadi 61%, hal ini menunjukkan bahwa belanja cenderung diarahkan ke sektor yang tidak langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, misalnya belanja pegawai, dibandingkan ke pelayanan publik seperti pendidikan atau kesehatan. Kelima, berdasarkan data belanja pegawai yang cenderung tetap stabil namun tetap menyerap porsi signifikan dari belanja operasi, dapat diasumsikan bahwa DIY menghadapi beban belanja rutin yang tinggi. Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, tingginya belanja pegawai seringkali menjadi beban tetap yang menyulitkan fleksibilitas fiskal. Hal ini menghambat realokasi anggaran ke sektor produktif yang lebih mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Maka, perlu adanya reformasi dalam struktur belanja agar tidak didominasi oleh belanja yang bersifat administratif. Keenam, jika ditinjau dari pendekatan teori tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*), hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang belum optimal menunjukkan bahwa pengawasan internal dan sistem perencanaan anggaran perlu ditingkatkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesesuaian belanja dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Terakhir, meskipun secara umum terdapat peningkatan dalam PAD, hal ini belum diikuti oleh perbaikan signifikan dalam kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keuangan daerah yang sehat harus ditopang oleh PAD yang kuat, efisiensi penggunaan dana, dan alokasi belanja yang tepat sasaran. Oleh karena itu, strategi ke depan sebaiknya difokuskan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi dan penguatan sektor ekonomi lokal, serta perbaikan sistem pengelolaan anggaran agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Rasio kemandirian

yang berada pada kategori rendah menunjukkan bahwa DIY masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, meskipun terdapat perbaikan dalam efektivitas, efisiensi dan keserasian belanja masih tergolong tidak optimal. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana daerah, khususnya yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi subsidi, belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian fiskal serta pencapaian target pembangunan secara maksimal. Secara umum, meskipun terdapat tren peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah masih perlu melakukan optimalisasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangannya.

Saran

Perlu adanya strategi yang lebih terfokus pada peningkatan pendapatan lokal dan efisiensi belanja agar ketergantungan terhadap dana pusat dapat dikurangi. Upaya perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan anggaran menjadi hal penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M. (2018). Kinerja keuangan pemerintah daerah: Suatu kajian terkait belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Unimal Press. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/Detail?isbn=9786024640606>
- Asari, A., Widiani, I. N. W., Nur, S., Muniarty, P., Lotaningrat, D., Rijal, S., Safrizal, H. B. A., Abdurrohman, Arifin, Cahyono Putra, A., Ahmad, I., & Muslimin, M. (2023). Manajemen inovasi. CV. Istana Agency.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Statistik keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2021–2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). Statistik keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022–2023 (Vol. ke-11). Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). Statistik keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023–2024 (Vol. ke-16). Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bastian, I. (2020). Manajemen keuangan sektor publik (Edisi ke-1). Universitas Terbuka. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/Detail?isbn=9786023927449>
- Diharto, A. K. (2022). Manajemen inovasi dan kreativitas. Gerbang Media Aksara.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Aceh Timur. IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 5(1). <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v5i1.2572>
- Latif, A. S., dkk. (2025). Inovasi dan strategi pengembangan dan pemasaran produk. Penamuda Media.
- Mahsun, M. (2022). Pengukuran kinerja sektor publik (Edisi ke-2). Universitas Terbuka. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/Detail?isbn=9786234808780>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari rasio kemandirian daerah, ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal dan efektivitas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Murhadi, W. R. (2024). Manajemen strategi. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, Universitas Surabaya.
- Musnaini, M., Alfin, R., Suwandi, & Sani, C. (2024). Inovasi pengembangan brand: Menyegarkan, membangun, dan menguatkan citra. Eureka Media Aksara.
- Novita Niswani, Ikhyannuddin, Rayyan Firdaus, & Nurhasanah. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2016–2020. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(1), 64–64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Patarani, H. M. I. (2018). Kinerja keuangan daerah. De La Macca. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/Detail?isbn=9786022631316>
- Rossieta, H., Muktiyanto, A., & Geraldina, I. (2020). Tata kelola sektor publik (Edisi ke-1). Universitas Terbuka. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/Detail?isbn=9786023927463>

- Seska, I., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://doi.org/10.35794/jpekd.35490.22.3.2021>
- Zebua, D. T. S., Manarinsong, J., & Moroki, F. (2022). Analisis realisasi anggaran rutin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1–10. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.1743>